



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

JAKARTA, 28 April 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	KETENTUAN UMUM..... 2
BAB II	MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN 5
	Bagian Kesatu Umum 5
	Bagian Kedua Tingkat Satker UO Angkatan 5
	Bagian Ketiga Tingkat Satker UO Markas Besar TNI 6
	Bagian Keempat Tingkat Satker UO Kemhan 7
	Bagian Kelima Tingkat UO Angkatan 8
	Bagian Keenam Tingkat UO Markas Besar TNI 9
	Bagian Ketujuh Tingkat UO Kemhan 10
	Bagian Kedelapan Tingkat TNI 11
	Bagian Kesembilan Tingkat Kemhan 12
BAB III	KETENTUAN PENUTUP..... 13
Lampiran I	FORMAT DAN PENJELASAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ...
	II KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RENJA...TAHUN
	III MATRIK CAPAIAN KINERJA PROGRAM
	IV MATRIK CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penyusunan evaluasi pelaksanaan rencana kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan diperlukan suatu pedoman mengenai tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.
3. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon I atau Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.
4. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang program yang telah ditentukan.
5. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
6. Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, pencapaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/produktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan/sasaran atau tingkat capaian kinerja tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
10. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah bagian dari suatu kementerian negara yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian

dan/atau pelaksanaan suatu program, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Angkatan.

11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
12. Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
14. Metode Evaluasi adalah cara kerja yang digunakan dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan Renja sesuai tujuan yang ditentukan.
15. *Gap analysis* adalah langkah untuk membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja.

Pasal 2

Tata cara Evaluasi pelaksanaan Renja disusun untuk menjadi panduan dalam menyusun Evaluasi pelaksanaan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Jenis Evaluasi pelaksanaan yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi pelaksanaan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

- (1) Evaluasi pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk melihat capaian kinerja program/kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian.
- (2) Evaluasi pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode *Gap Analysis* dengan tujuan:

- a. mengetahui/menghitung tingkat kesenjangan antara capaian Kinerja dengan target yang ditetapkan;
- b. mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan
- c. penyampaian rekomendasi penyelesaian permasalahan atau kendala yang telah diketahui untuk dicarikan solusi dan pemecahannya.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Mekanisme Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara bertingkat.
- (2) Mekanisme Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Tingkatan Evaluasi pelaksanaan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada:

- a. tingkat Satker UO Angkatan;
- b. tingkat Satker UO Markas Besar TNI;
- c. tingkat Satker UO Kemhan;
- d. tingkat UO Angkatan;
- e. tingkat UO Markas Besar TNI;
- f. tingkat UO Kemhan;
- g. tingkat TNI; dan
- h. tingkat Kemhan.

Bagian Kedua
Tingkat Satker UO Angkatan

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh pejabat perencanaan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat/Satker atau pejabat setingkat yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Satker di bawah Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, hasil Evaluasi pelaksanaan Renja ditandatangani oleh Kepala Satker di bawah Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan disampaikan kepada Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dalam hal ini Asisten Perencanaan Panglima Komando Utama/Direktur Pembinaan Program dan Anggaran/Sekretaris Badan Pelaksanaan Pusat sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja Satker setingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (5) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satker di bawah Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Satker setingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, hasil Evaluasi pelaksanaan Renja ditandatangani oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dalam hal ini Asisten

Perencanaan Panglima Komando Utama/Direktur Pembinaan Program dan Anggaran/Sekretaris Badan Pelaksana Pusat dan disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja UO Angkatan.

- (7) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker setingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga

Tingkat Satker UO Markas Besar TNI

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun oleh pejabat perencanaan Satker UO Markas Besar TNI atau pejabat setingkat yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI dan disampaikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja UO Markas Besar TNI.

- (5) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keempat
Tingkat Satker UO Kemhan

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan atau pejabat setingkat yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker UO Kemhan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja UO Kemhan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kelima
Tingkat UO Angkatan

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disusun oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf UO Angkatan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan dan disampaikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keenam
Tingkat UO Markas Besar TNI

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disusun

oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI dan disampaikan kepada Panglima TNI sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh Tingkat UO Kemhan

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f disusun oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan

dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.

- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai bahan masukan untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan dan TNI.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedelapan Tingkat TNI

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g disusun oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan sebagai bahan masukan

untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan dan TNI.

- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kesembilan

Tingkat Kemhan

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan.
- (3) Hasil dari pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengisian matrik capaian Kinerja Program dan matrik capaian prioritas nasional.
- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan masukan Evaluasi pelaksanaan Renja Pemerintah tahun berkenaan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja dilakukan terhadap pelaksanaan Renja periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).

Pasal 16

Ketentuan mengenai format dan penjelasan Evaluasi pelaksanaan Renja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengisian kertas kerja Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengisian matrik capaian kinerja program tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengisian matrik capaian prioritas nasional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Dirjen ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Nomor

11 Tahun 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 1 TAHUN 2022


TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT DAN PENJELASAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

I. FORMAT

A. Cover Luar/Dalam



B. Daftar isi

C. Naskah

JUDUL
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
4. Dasar.

BAB II
KETENTUAN UMUM

5. Jenis Evaluasi.
6. Metodologi Evaluasi.
7. Sumber Data.
8. Mekanisme Perhitungan.

BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI

9. Gambaran Umum Rencana Kerja ... Tahun ...
10. Pelaksanaan Evaluasi.

BAB IV
PENUTUP

11. Kesimpulan.
12. Saran.
13. Lampiran

II. PENJELASAN.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN ...

A. Cover Luar/ Dalam.

1. Logo.

Tanda pengenal atau identitas kesatuan Kemhan dan TNI.

2. Kosptuk.

Berupa kelompok tulisan nama instansi/Satker dan/atau nama jabatan sebagai petunjuk Satker dan Subsatker serta pejabat yang menerbitkan.

3. Judul Naskah.

Suatu kata kerangka yang menggambarkan isi atau batang tubuh, dan daftar isi suatu naskah yang dibuat.

4. Berupa ditetapkan suatu judul naskah di (tempat, dan tanggal, tahun naskah pembuatannya).

B. Daftar isi.

Berisi materi yang ada dalam naskah.

C. Naskah.

Berisikan format dan keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUDUL

Diisi nama dokumen Rencana Kerja yang dievaluasi

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ... TAHUN ...

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. Berisi gambaran mengapa evaluasi dilaksanakan dan manfaat apa yang didapat.
2. Maksud dan tujuan. Menguraikan maksud dan tujuan dilaksanakan evaluasi.
3. Ruang lingkup dan Tata urutan. Menguraikan ruang lingkup dan tata urutan yang akan dibahas dalam mengevaluasi.
4. Dasar. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan evaluasi Renja.

BAB II

KETENTUAN UMUM

5. Jenis Evaluasi.
Menjelaskan jenis evaluasi Renja yang digunakan yaitu Evaluasi pengukuran Kinerja.
Evaluasi pengukuran Kinerja merupakan Evaluasi yang digunakan untuk mengukur capaian Kinerja kebijakan/Program/Kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian, menggunakan metode *Gap Analysis* yang dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan. Metode *Gap Analysis* membandingkan antara capaian Kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target Kinerja (apa yang harus dicapai). *Gap* dapat terjadi apabila capaian Kinerja berbeda dengan target Kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan.

6. Metodologi Evaluasi.

Menjelaskan cara yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi pengukuran Kinerja.

Metode yang digunakan dalam evaluasi ini yaitu metode *Gap Analysis*, yang bersifat membandingkan antara capaian Kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target Kinerja yang telah ditetapkan (direncanakan) sebelumnya.

7. Sumber Data

Menjelaskan data yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi pengukuran Kinerja.

Sumber Data yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi Renja adalah data Renja Satker/ UO/Kemhan dan TNI dengan melakukan pengisian matrik capaian Kinerja atau anggaran menggunakan kertas kerja yang tercantum dalam lampiran II dalam Peraturan Dirjen ini.

8. Mekanisme Perhitungan

Menjelaskan mekanisme perhitungan dalam pelaksanaan Evaluasi pengukuran Kinerja.

Mekanisme perhitungan dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu pencapaian Kinerja Program, pencapaian realisasi anggaran per Program (daya serap) serta pencapaian fisik Program. Perhitungan capaian Kinerja Program dilakukan berdasarkan formulasi hitung dari masing-masing indikator sasaran Program yang digunakan pada Renja, sedangkan realisasi anggaran dan capaian fisik dilihat dari data kertas kerja dan data *e-MONEV*, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Penilaian Kinerja Program kriterianya sebagai berikut:

- 1) Untuk capaian $\geq 100\%$ = sangat baik
- 2) Untuk capaian $90\% \text{ s/d } < 100\%$ = baik
- 3) Untuk capaian $70\% \text{ s/d } < 90\%$ = cukup baik
- 4) Untuk capaian $< 70\%$ = kurang baik

b. Penilaian realisasi anggaran per Program (daya serap) dan pencapaian fisik Program kriterianya sebagai berikut:

- 1) Untuk capaian $\geq 95\%$ = tercapai
- 2) Untuk capaian $\geq 75\%$ s/d $< 95\%$ = perlu kerja keras
- 3) Untuk capaian $< 75\%$ = sulit tercapai

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

9. Gambaran Umum Rencana Kerja.

Menguraikan secara singkat isi dokumen Renja yang akan dievaluasi.

10. Pelaksanaan Evaluasi.

a. Capaian Kinerja Pembangunan

Mencantumkan matrik capaian Kinerja Program sesuai dengan lampiran III pada Peraturan Dirjen ini.

b. Analisa Capaian Kinerja Program

Menjelaskan secara khusus Program yang akan dievaluasi meliputi:

Program 1 ... (Menyebutkan nama Program yang dievaluasi), menguraikan kategori Program (generik atau teknis), menyebutkan penanggung jawab program (UO Kemhan dijabat oleh pejabat setingkat eselon I, sedangkan untuk UO di luar UO Kemhan cukup sebutkan nama UO nya saja).

Analisa dilakukan terhadap:

- 1) Daya serap anggaran masing-masing Program.
- 2) Indikator Kinerja Program.

Analisa dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan evaluasi, yaitu:

- 1) Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang mengutamakan data yang bersifat numerik (berupa data yang tertuang dalam matrik capaian dan matrik kertas kerja serta formulasi hitung Indikator Kinerja Utama) dan diolah dengan mekanisme perhitungan yang sudah ditentukan.

- 2) Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan Evaluasi yang mengandalkan pengumpulan data empiris dan analisis terhadap informasi yang terdokumentasi secara sistematis. Pendekatan ini mengutamakan diskripsi tentang keberhasilan dan dampak suatu program atau diskripsi tentang permasalahan dan kendala suatu program.

Program 2, 3.....dst (tatacara pengisian sama dengan diatas).

c. Capaian Prioritas Nasional

Mencantumkan matrik capaian prioritas nasional sesuai dengan lampiran IV pada Peraturan Dirjen ini (bila ada).

d. Analisa Capaian Prioritas Nasional

Menjelaskan secara khusus sasaran (*Output*) Prioritas nasional yang akan dievaluasi.

Kriteria target capaian prioritas nasional sebagai berikut:

- 1) Untuk capaian target 100 % = selesai
- 2) Untuk capaian target < 100 % = belum selesai

Selesai: menyebutkan faktor-faktor keberhasilan pencapaian target yang ditentukan.

Belum selesai: menyebutkan permasalahan dan kendala.

Sasaran (*output*) prioritas nasional 1 ... (menyebutkan nama sasaran (*Output*) Prioritas).

Evaluasi capaian prioritas nasional menggunakan 2 (dua) pendekatan evaluasi, yaitu:

- 1) Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang mengutamakan data yang bersifat numerik (berupa data yang tertuang dalam matrik capaian prioritas nasional) dan diolah dengan mekanisme perhitungan yang sudah ditentukan.
- 2) Pendekatan Kualitatif yaitu pendekatan Evaluasi yang mengandalkan pengumpulan data empiris dan analisis terhadap informasi yang terdokumentasi secara

sistematis. Pendekatan ini mengutamakan diskripsi tentang keberhasilan dan dampak suatu proyek prioritas nasional atau diskripsi tentang permasalahan dan kendalanya.

Sasaran (*output*) prioritas nasional 2, 3 ... dst (tata cara pengisian sama dengan di atas).

BAB IV PENUTUP

11. Kesimpulan.

Kesimpulan secara umum hasil analisa sesuai Evaluasi Renja.

12. Saran.

Saran kepada pimpinan sebagai bahan masukan perbaikan penyusunan Renja yang akan datang.

13. Lampiran.

Mencantumkan kertas kerja.

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO

MAYOR JENDERAL TNI

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
KERTAS KERJA PELAKSANAAN RENJA ... TAHUN ...

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi nama program/kegiatan/KRO/Rincian *Output* sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
3. Kolom 3 (tiga) diisi sasaran Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
4. Kolom 4 (empat) diisi indikator Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
5. Kolom 5 (lima) diisi target indikator Program yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
6. Kolom 6 (enam) diisi pagu anggaran yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi alokasi anggaran yang telah diterima sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir.
8. Kolom 8 (delapan) diisi realisasi anggaran (daya serap) yang tercantum dalam aplikasi OM SPAN.
9. Kolom 9 (sembilan) diisi dengan persentase perhitungan realisasi anggaran (daya serap) dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir.
10. Kolom 10 (sepuluh) diisi capaian fisik yang telah dicapai sebagaimana tercantum dalam laporan daya serap pada aplikasi e-MONEV.
11. Kolom 11 (sebelas) diisi persentase perhitungan target renja dibandingkan dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renja.

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO

MAYOR JENDERAL TNI

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III
MATRIK CAPAIAN KINERJA PROGRAM

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi nama Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
3. Kolom 3 (tiga) diisi sasaran Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
4. Kolom 4 (empat) diisi indikator Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
5. Kolom 5 (lima) diisi target masing-masing indikator Program yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
6. Kolom 6 (lima) diisi capaian realisasi indikator program, yang diisi berdasarkan formulasi hitung Indikator Kinerja Utama.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi alokasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir.
8. Kolom 8 (delapan) diisi realisasi anggaran (daya serap yang tercantum dalam aplikasi OM SPAN).
9. Kolom 9 (delapan) diisi persentase perhitungan realisasi anggaran dibandingkan dengan alokasi anggaran yang di terima sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir.
10. Kolom 10 (sepuluh) diisi target fisik yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
11. Kolom 11 (sebelas) diisi Realisasi fisik program sebagaimana tercantum dalam laporan daya serap.
12. Kolom 12 (duabelas) diisi persentase perhitungan realisasi capaian fisik program dibandingkan dengan target fisik Program yang telah direncanakan dalam dokumen Renja.

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO

MAYOR JENDERAL TNI

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
Matrik Capaian Prioritas Nasional Tahun ...

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi nama Program/Kegiatan/Proyek Prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
3. Kolom 3 (tiga) diisi dengan target indikator Program yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
4. Kolom 4 (empat) diisi dengan target indikator Program yang telah direncanakan dan yang mengalami perubahan (target revisi terakhir).
5. Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi capaian target yang telah dicapai dalam pelaksanaan.
6. Kolom 6 (lima) diisi dengan dari perhitungan realisasi capaian target dibandingkan dengan target yang telah direncanakan/target revisi.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.
8. Kolom 8 (delapan) diisi realisasi anggaran (daya serap) yang tercantum dalam aplikasi OM SPAN.
9. Kolom 9 (delapan) diisi dengan persentase perhitungan realisasi anggaran (daya serap) dibandingkan dengan alokasi anggaran yang di terima sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir.
10. Kolom 10 (sepuluh) diisi keterangan yang telah di capai dengan kriteria.

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,

BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI